



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 08 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bengkayang.
8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
9. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan revaluasi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
10. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan trendnya.
11. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat Risiko yang bersedia diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
12. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu Risiko.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah dalam pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen Risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen Risiko.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko.

BAB II PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Berorientasi jangka panjang; dan
- c. Mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tingkat Perangkat Daerah dan Tingkat Kegiatan yang berorientasi kepada Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
- (3) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggara manajemen Risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan Risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen Risiko meliputi:

- a. Melakukan penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan standar operasional prosedur;
- c. Mengintegrasikan manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban atau untuk bahan masukan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. Upaya penilaian dan mengendalikan Risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. Kepastian bahwa seluruh Risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar Risiko tersebut berada pada toleransi Risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan Risiko baik yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
 - a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko Perangkat Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.

- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko Perangkat Daerah dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi:

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (*komposit*) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi:
 - a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
- (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
 - a. risiko rendah dengan warna hijau;
 - b. risiko sedang dengan warna kuning;
 - c. risiko tinggi dengan warna orange; dan
 - d. risiko sangat tinggi / ekstrem dengan warna merah.

Pasal 15

- (1) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan

- c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 18

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan re^viu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan re^viu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan re^viu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VI RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dilakukan Perangkat Daerah atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, yang mempunyai anggaran besar, penting dan merupakan Perangkat Daerah yang sangat berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.
- (2) Format Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII EVALUASIDANPELAPORAN

Pasal 23

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat melakukan evaluasi secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. laporan evaluasi risiko; dan
 - c. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

Pasal 25

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan ke Bupati dan ditembuskan ke Inspektorat.

Pasal 26

Sistematika laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Januari

2020

Plt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 08 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 Januari 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN
 RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN	
	PERSENTASE KEMUNGKINAN TERJADINYA DALAM 1 PERODE	KETERANGAN
1	2	3
Hampir jarang terjadi (1)	$x \leq 5\%$	sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$X > 50\%$	sangat sering: > 12 kali dalam 1 tahun

TINGKAT DAMPAK	KUALITAS PELAYANAN
1	2
1. Tidak signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
2. Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi
3. Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4. Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5. Sangat signifikan / berbahaya /katakstropik	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima



Pt. BUPATI BENGKAYANG,


AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 08 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 Januari 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN
 RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 5 x 5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak signifikan	Kurang signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat signifikan /berbahaya/ katastropik
KEMUNGKINAN	5	Hampir Pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir jarang terjadi	1	2	3	4	5

KATEGORI LEVEL RISIKO	SKOR	DESKRIPSI STATUS RISIKO
1	2	3
Ekstrim	$12 < X \leq 25$	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>)
Tinggi	$8 < X \leq 12$	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (<i>Issue</i>)
Sedang	$5 < X \leq 8$	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (<i>Supplementary Issue</i>)
Rendah	$X \leq 5$	Tidak diperlukan tindakan (<i>Acceptable</i>)





Plt. BUPATI BENGKAYANG,

AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 06 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 Januari 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN
 RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO-RISIKO YANG TELAH DIIDENTIFIKASI

NO	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	UC /C	Dampak	Pengendalian yang ada					P	D	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	Pemilik Risiko	
								Uraian	Desain		Efektivitas								
									A	T	TE	KE							E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)


 PIt. BUPATI BENGKAYANG,

 AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 Januari 2020
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I GAMBARAN UMUM

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Ruang lingkup
- e. Manfaat

BAB II PROSES MANAJEMEN RISIKO

- a. Penetapan Tujuan;
- b. Identifikasi Risiko;
- c. Analisis Risiko;
- d. Evaluasi Risiko;
- e. Penanganan Risiko; Dan
- f. Pemantauan Dan Reviu

BAB III PENUTUP

Lampiran -Lampiran

Pt. BUPATI BENGKAYANG,

AGUSTINUS NAON

